

## Penerapan Kebebasan Berpendapat sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Karang Taruna Sekar Dwipa

Wahyu Putri Hasanah<sup>1\*</sup>, Toni Harsan<sup>2</sup>, Ika Murtiningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

\*Email korespondensi: wahyuputri577@gmail.com

**Abstrack:.** *Indonesia is a country that adheres to a democratic system which is a solution to resolve disputes. Currently the value of democracy is fading, especially in the younger generation as agents of change for the country who are active in youth organizations. Democratic values are neglected, such as leaving the principle of deliberation to reach a consensus, not participating fully in meetings, and prioritizing personal interests. The purpose of this study was to find out how the application of freedom of opinion in the activities of the sekar dwipa youth organization in Purbayan Village, Baki District, Sukoharjo Regency. To measure the application of this freedom, Henry B Mayo's theory is used. The results of the study show that the implementation of freedom of expression has been well implemented and most of the members of karang taruna sekar dwipa have sufficiently understood the value of democracy, although in practice there are still some members who lack confidence in expressing opinions, put forward personal assumptions, and are less active. Then some of these obstacles can be overcome by building familiarity among its members and creating a family atmosphere so that self-confidence grows, understanding well when discussing, and respecting every opinion..*

*Keyword: democratic values, freedom of opinion, youth organizations*

**Abstrack:** Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang menjadi solusi untuk menyelesaikan perselisihan. Saat ini, nilai demokrasi semakin memudar, terutama pada generasi muda sebagai *agent of change* negara yang aktif dalam organisasi karang taruna. Nilai-nilai demokrasi terabaikan, seperti meninggalkan prinsip musyawarah untuk mufakat, tidak ikut rapat secara penuh, dan mengutamakan kepentingan pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebebasan berpendapat dalam kegiatan karang taruna sekar dwipa di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengukur penerapan kebebasan ini digunakan teori Henry B Mayo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi telah dilaksanakan dengan baik dan sebagian besar anggota karang taruna sekar dwipa sudah cukup memahami nilai demokrasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa anggota yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, mengedepankan asumsi pribadi, dan kurang aktif. Maka beberapa kendala tersebut dapat diatasi dengan membangun keakraban antaranggotanya dan terjalin suasana kekeluargaan agar tumbuh rasa percaya diri, memahami dengan baik saat pembahasan, dan menghargai setiap pendapat.

*Keywords: karang taruna, kebebasan berpendapat, nilai demokrasi*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibentuk di atas multikultural yang sepatutnya harus kita syukuri karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, keberagaman tersebut tidak bisa dipungkiri menimbulkan suatu pertentangan akibat dari adanya perbedaan cara pandang di antara satu dengan yang lain, baik itu pada tataran rasional maupun pada tataran yang membutuhkan rekonsiliasi. Perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi penghambat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, tetapi justru menjadi sebuah momok bagi kekuatan bangsa untuk bisa saling berkolaborasi menciptakan cita-cita dan tujuan dari berbangsa dan bernegara sesuai yang tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, ingatlah pilar demokrasi yaitu pemahaman yang mengakui perbedaan dan perbedaan tersebut bukanlah penyebab kehancuran, melainkan menjadi kekayaan.

Adanya demokrasi dapat menyelesaikan suatu pertentangan dari perbedaan yang terjadi dalam masyarakat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dan tercapailah tujuan dari kepentingan bersama. Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang dianggap paling

menjanjikan dan solusi terbaik untuk memperbaiki tatanan sosial negara (Hutabarat et al., 2021). Di negara demokrasi ini, rakyat Indonesia harus berjiwa kekeluargaan dan gotong royong, bernafaskan Tuhan Yang Maha Esa, menghormati hak asasi manusia dan menjamin hak-hak kelompok minoritas, penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, serta menegakkan hukum karena rakyat sebagai subyek demokrasi (Adi, 2015). Selain itu, menurut Haifarashin & Anggraeni Dewi (2022) menjelaskan nilai-nilai demokrasi memiliki tempat yang krusial dalam berkehidupan, sehingga nilai-nilai demokrasi harus bisa masuk ke dalam jiwa setiap warga negara, terutama pada generasi muda.

Melaksanakan sistem demokrasi sangat terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, sehingga pelaksanaan demokrasi tidak hanya terfokus pada bidang politik saja tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti dalam organisasi kepemudaan atau disebut dengan karang taruna. Karang taruna merupakan wadah untuk mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda secara berkelanjutan dengan tujuan memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan, serta menjadi mitra dalam menciptakan karya-karya dengan integritas yang dijadikan sebagai contoh di masyarakat (Widodo, 2017). Namun, seiring berjalannya waktu penerapan kebebasan menyampaikan pendapat di karang taruna semakin memudar dan tampaknya generasi muda kurang memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kebebasan berpendapat sangat penting karena ada beberapa faktor, yaitu untuk memastikan pemenuhan diri dan mencapai potensi maksimal seseorang dalam mencari kebenaran dan kemajuan pengetahuan, membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dimana masyarakat mencapai stabilitas dan adaptabilitas (Marwandianto & Nasution, 2020). Untuk itu, tanpa adanya penerapan kebebasan berpendapat yang merupakan implementasi dari demokrasi dalam suatu organisasi, tentunya dapat menimbulkan perpecahan karena tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Banyak permasalahan yang berorientasi terjadi perpecahan dalam karang taruna sekar dwipa di Desa Purbayan, diantaranya sedikit demi sedikit telah meninggalkan penerapan demokrasi. Berdasarkan wawancara dengan pembina karang taruna sekar dwipa, partisipasi generasi muda semakin menurun dan rasa kesadaran serta rasa peduli terhadap perkembangan karang taruna semakin menghilang. Generasi muda yang memberikan kontribusinya hadir tidak memenuhi  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan jumlah anggota di setiap rapat pertemuan rutin karang taruna. Selain itu, hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa kurangnya keaktifan anggota terlihat ketika pertemuan rapat rutin yang bersedia hadir tidak lebih dari 15 orang dari jumlah keseluruhan 32 anggota aktif. Padahal jelas diatur dalam (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun) Pasal 18 Pasal 1 bahwa keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 sampai 45 tahun otomatis menjadi anggota dalam karang taruna di suatu desa atau kelurahan setempat. Selain itu, adanya sikap tidak menerima pendapat orang lain dan tidak menerima hasil dari keputusan bersama yang ditunjukkan oleh anggota karang taruna.

Sementara itu, orang tua juga kurang memberikan dukungan dalam keaktifan generasi muda di karang taruna, sehingga partisipasi anggota karang taruna semakin melemah. Padahal lewat organisasi karang taruna sekar dwipa inilah keinginan dari masyarakat di desa Purbayan dapat terakomodasi dengan baik melalui peran dari generasi muda sebagai *agen of change*. Karena generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga generasi ini memiliki potensi besar juga membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Murtiningsih et al., 2022). Dengan demikian, melalui keberadaan karang taruna, harapannya sebagai generasi muda dapat ikut serta dalam

memajukan dan mengembangkan masyarakat dari sektor yang tersedia serta menghindari dampak negatif (Huri et al., 2022).

Menurut Henry B. Mayo yang dikutip Budiardjo setidaknya terdapat enam nilai yang mendefinisikan suatu negara (organisasi) dikatakan demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai, menjamin tegaknya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan (Budiardjo, 2013: 118). Maka, penelitian bermaksud untuk membahas apakah karang taruna sekar dwipa sudah berjiwa demokratis atau belum dengan melihat penerapan kebebasan berpendapat yang dilaksanakan menggunakan teori Henry B. Mayo. Untuk itu, rumusan penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu 1) Apa saja bentuk kebebasan berpendapat sesuai dengan nilai demokrasi?, 2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat?, 3) Bagaimana solusi agar kebebasan berpendapat bisa terlaksana sesuai dengan nilai demokrasi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di karang taruna sekar dwipa yang terletak di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian memahami orang atau fenomena sosial melalui penciptaan gambaran yang global dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, melaporkan hasil dengan rinci dari sumber informan dan dilakukan di lingkungan (Adlini et al., 2022).

Pemilihan informan atau subjek dalam penelitian dilakukan melalui *purposive sampling* (sengaja). Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki informasi yang relevan dengan didasari lamanya menjadi anggota dan keaktifannya, yaitu ketua karang taruna, 2 anggota inti dan 3 anggota biasa dalam karang taruna sekar dwipa, dan 2 pembina karang taruna. Sedangkan objeknya adalah penerapan kebebasan berpendapat dalam kegiatan karang taruna sekar dwipa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu didapatkan melalui pengamatan mendalam dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung terkait dengan masalah yang akan diteliti dan melakukan wawancara kepada subjek yang bersangkutan. Setelah data terkumpul, validitas data diuji melalui teknik triangulasi atau pengecekan dari berbagai sumber yaitu antara perangkat karang taruna dengan anggota karang taruna.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kebebasan Berpendapat dalam Aktualisasi Nilai Demokrasi**

Demokrasi dan kebebasan seringkali disebut sebagai barang dalam paket yang sama, sebab memperoleh demokrasi juga akan memperoleh kebebasan meskipun di sisi lain, demokrasi dan kebebasan masih menemukan banyak hal masalah dalam implementasinya terutama mengenai kebebasan warga negara, sementara kebebasan tersebut bisa didapatkan jika terdapat demokrasi dan adanya jaminan konstitusi (Nuna & Moonti, 2019). Artinya kebebasan merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi, karena kebebasan disini juga termasuk kebebasan berpendapat yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Hal lain juga disampaikan Jailani (2015) bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin bagi setiap warga negara Indonesia oleh UUD 1945. Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada penelitian ini, untuk menentukan bentuk kebebasan di karang taruna sekar dwipa, maka penulis menggunakan teori menurut Henry B. Mayo untuk menilai apakah suatu organisasi tersebut menjunjung demokrasi atau tidak. Informan yang dipilih adalah ketua karang taruna berinisial OGP, anggota inti berinisial ITS dan RD, anggota biasa dalam karang taruna bernama SDK, AR, dan ER, serta dua pembina karang taruna yaitu MNR dan SR. Menurut Henry B. Mayo terdapat enam ciri suatu organisasi dikatakan demokrasi, diantaranya yaitu:

**Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela.**

Perselisihan dalam suatu negara atau organisasi selalu tidak bisa dihindarkan, baik itu perselisihan karena adanya perbedaan cara pandang seseorang dengan orang lain atau bahkan perselisihan tersebut berasal dari permasalahan pribadi. Tidak menuntut kemungkinan dalam karang taruna juga terjadi perselisihan karena adanya banyak pendapat, sehingga terjadilah perpecahan di dalamnya.

Perpecahan yang terjadi karena banyaknya pendapat yang variatif. Hal tersebut terjadi ketika kegiatan pertemuan rutin karang taruna sekar dwipa yang diadakan selama sebulan sekali. Anggota yang hadir diberikan haknya untuk memberikan usulan terkait rencana program yang akan dilaksanakan. Usulan tersebut biasanya terdapat 3 hingga 4 pendapat yang berbeda-beda. Untuk itu, anggota karang taruna membuat kesepakatan untuk melakukan musyawarah mufakat sebagai solusi menyelesaikan berbagai pendapat dan didapatkanlah hasil yang membuat kubu tidak berselisih paham. Untuk itu, masyarakat Indonesia yang majemuk didorong untuk mengambil jalan musyawarah, baik dalam memecahkan masalah maupun dalam mengambil keputusan, sehingga potensi perbedaan pendapat dapat disesuaikan (Suhartono, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua karang taruna berinisial OGP, pihaknya mengakui perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar dalam organisasi dan cara yang dapat diambil sebagai ketua adalah menjadi koordinator dalam melaksanakan musyawarah bersama dengan tertib dan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan voting dengan mencari suara terbanyak dan suara yang disukai (wawancara tanggal 2 Mei 2023). Sementara itu, ketiga anggota karang taruna sekar dwipa yaitu SD, EL, dan AR yang dilakukan wawancara di hari yang sama yaitu 2 Mei 2023 menambahkan penguatan jika sebagai anggota tugasnya memberikan pendapat dan mengemukakan pandangan yang dianggap benar, untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua karang taruna sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Selain itu pihaknya merasa senang jika keputusan yang diambil merupakan pendapat yang sudah diberikan. Akan tetapi jika keputusan yang diambil berasal dari orang lain yang pendapatnya berbeda, maka harus menerima dengan lapang dada meskipun tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Setiap keputusan yang dihasilkan tidak akan bisa menuruti keinginan dari semua anggota yang memberikan argumennya karena dalam melaksanakan musyawarah memberikan hak yang sama untuk memberikan usulan, sehingga setiap orang yang mengikutinya harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Octavia & Rube'i, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, dua anggota karang taruna yang menjabat sebagai sekretaris dan bendahara yaitu ITS dan RD dalam wawancara tanggal 1 Mei 2023, mengakui bahwa dalam organisasi yang notabennya banyak anggota juga terdapat banyak pandangan, sehingga sikap yang harus diambil yaitu saling menghargai dan apabila pendapat yang diberikan tidak cocok dengan pandangan yang diberikan maka harus dikoreksi bersama.

Berdasarkan pernyataan di atas, anggota karang taruna sekar dwipa sudah memahami makna memberikan hak kebebasan berpendapat kepada anggota yang lainnya dengan saling menghormati dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat atau voting jika tidak mencapai mufakat

dengan tertib dan damai. Setiap keputusan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sukarela tanpa adanya paksaan, karena setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik. Meskipun konsekuensi dari adanya hasil keputusan bersama terdapat beberapa anggota yang merasa belum siap menerima. Diharapkan dengan melakukan musyawarah para anggota karang taruna sekar dwipa memiliki pemikiran terbuka. Karena melakukan musyawarah, berarti anggota yang melaksanakannya harus siap menerima segala konsekuensi apabila pendapat yang diajukan tidak diterima oleh semua orang.

### **Adanya jaminan perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah.**

Perubahan berlangsung di tengah-tengah masyarakat berjalan tanpa henti, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada hakikatnya konsep perubahan reformasi adalah salah satu perubahan yang diupayakan secara terencana dan bertahap (Nofriandi, 2017). Begitu juga dengan organisasi karang taruna sekar dwipa harus mampu menyesuaikan segala perubahan yang ada dalam diri generasi muda secara bertahap dengan membuat kebijaksanaan demi utuhnya organisasi ini. Kebijakan yang dibuat selama periode terakhir ini adalah membuat kesepakatan bersama dengan menariki kas bulanan bagi generasi muda yang tidak mau mengikuti keanggotaan dalam karang taruna. Kebijakan yang dibuat dirasa menjadi solusi yang bijak. Harapannya dengan ditariki dana untuk tambahan kas tersebut, generasi muda timbul kesadaran akan pentingnya membangun organisasi karang taruna yang demokratis. Selain itu juga, berdasarkan wawancara dengan ketua karang taruna berinisial OGP, pihaknya juga selalu mengajak generasi muda yang belum tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan di desa. Hal tersebut juga selalu disampaikannya ketika rapat pertemuan rutin untuk selalu mengajak semua generasi muda dengan melakukan pendekatan. Adapun dalam hal ini, tidak adanya unsur paksaan harus mengikuti kegiatan karang taruna, hanya saja semua anggota karang taruna sekar dwipa berusaha memberikan pemahaman kepada semua generasi muda di Desa Purbayan agar tergerak hatinya tertarik menjadi anggota aktif.

### **Adanya pergantian kepemimpinan secara teratur**

Apabila menghendaki organisasi karang taruna memiliki progres yang baik, maka diperlukan adanya pergantian pimpinan atau ketua dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada. Begitu juga yang terjadi di karang taruna sekar dwipa ini, pergantian ketua sudah terlaksana selama 3 kali. Namun, pergantian tersebut bisa dikatakan tidak teratur, karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu 3 tahun. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2023 dengan pembina karang taruna pertama berinisial MNR, menurutnya sudah menyaksikan pergantian ketua karang taruna selama tiga kali sejak awal dibentuknya organisasi ini. Karang taruna sekar dwipa dibentuk atas dasar usulan dari bapak-bapak di desa ini untuk membentuk wadah organisasi yang mampu mengembangkan potensi remaja. Untuk itu, dibentuklah karang taruna dengan nama sekar dwipa saat pertemuan rutin arisan bapak-bapak dengan berkolaborasi dengan pemuda desa Purbayan. Kepengurusan pertama terbentuklah ketua sekaligus wakil dan beberapa anggota inti, seperti sekretaris dan bendahara. Masa kepemimpinan yang pertama menjabat selama 5 tahun, meskipun peraturan awal masa jabatan sebagai ketua hanya dibuat 3 tahun. Hal tersebut bisa terjadi karena anggota karang taruna tidak ada yang bersedia menggantikan posisi sebagai ketua dan merasa tidak mampu memikul tanggung jawab yang cukup besar. Untuk selanjutnya dilakukanlah reorganisasi kepengurusan.

Melakukan reorganisasi karang taruna berarti mengganti semua kepengurusan lama dengan kepengurusan yang baru untuk mengemban tanggung jawab dari awal, sehingga tercipta organisasi yang lebih baik. Tristanto & Yunitisiah (2022) mengatakan tujuan penting dari reorganisasi adalah memberi kesempatan untuk bangkit dengan menggunakan sistem sumber daya yang ada pada organisasi



karang taruna. Informan kedua selaku pembina karang taruna berinisial SR mengatakan dilakukannya reorganisasi kedua dikarenakan kepemimpinan pertama sudah berkeluarga dan harus memberikan kepercayaan kepada anggota lainnya untuk memiliki jiwa kepemimpinan untuk periode selanjutnya. (wawancara 3 Mei 2023).

Permulaan melaksanakan reorganisasi adalah menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin di periode tersebut. Pemilihan ketua karang taruna sekar dwipa sepakat dilakukan secara tertib dengan menggunakan jalan pengambilan suara terbanyak. Sebelum dilakukan voting, forum dalam karang taruna memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua karang taruna. Selanjutnya sekretaris mendata calon yang ada dan setiap calon harus menyampaikan visi dan misinya selama periode kepemimpinan jika calon tersebut menjadi ketua karang taruna. Kemudian, sekretaris mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan voting dan semua anggota yang hadir memberikan suaranya di kertas yang tersedia dengan tidak mengabaikan asas *luber jurdil*.

Pelaksanaan reorganisasi juga memberikan kesempatan kepada anggota karang taruna sekar dwipa yang tidak bisa hadir dalam pemilihan langsung dengan cara membuat *e-voting* melalui *google form*. Untuk itu, semua anggota bisa menggunakan hak suaranya dengan baik dan tidak ada alasan lagi untuk melakukan golput. Meskipun dilakukan melalui *e-voting*, dalam menggunakan hak untuk memberikan suaranya sudah dijamin kerahasiaannya, karena mengutamakan asas *luber jurdil*. Setiawan (2018) menjelaskan bahwa proses pemilihan ketua karang taruna membutuhkan model sistem pendukung keputusan berupa *e-voting* untuk memudahkan pemungutan suara dan membantu panitia dalam mengelola suara yang diterima secara jujur, adil, transparan, cepat, akurat, dan efisien karena tersedia secara online.

Hasil pemaparan di atas terlihat bahwa nilai demokrasi sudah terlaksana dengan baik dan tertib dalam kegiatan karang taruna sekar dwipa. Selain itu, tidak adanya paksaan dalam memberikan hak suaranya sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang mengedepankan asas *luber jurdil* baik itu dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung maupun melalui *e-voting*. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teratur karena masa menjabat kepemimpinan yang berbeda-beda.

### **Adanya pembatasan atas paksaan cara minimum**

Setiap orang berhak melakukan apapun tanpa adanya ancaman atau gangguan dan pembatasan dari orang lain sepanjang kebebasan yang dilakukannya tersebut tidak mengganggu kebebasan dari orang lain. Akan tetapi, kebebasan tersebut tentunya kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Selian & Melina, 2018) mengatakan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat juga dibatasi ketika mengungkapkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama, yang merupakan bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi. Dalam karang taruna sekar dwipa memberikan setiap anggotanya kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya pada saat rapat pertemuan rutin, sehingga tidak ada batasan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hasil observasi yang dilakukan penulis selama pertemuan rutin, ketua karang taruna selalu meminta kepada anggotanya untuk memberikan pendapat sebanyak-banyaknya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan keputusan yang akan diambil. Sehingga, semua anggota bisa dan berhak atas penyampaian pandangan yang menurut mereka benar dan terbaik untuk kepentingan bersama. Sementara itu, menurut anggota karang taruna berinisial AR mengatakan paksaan atau ancaman dalam memberikan pendapat tidak ada, namun hanya sekedar peneguran ringan

dikarenakan usulan yang diberikan dinilai melebihi ketidakwajaran atau bernilai sensitif untuk dikemukakan (wawancara 2 Mei 2023).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anggota dalam karang taruna saling menghargai dengan tidak menyuarakan kebencian atau melakukan penghasutan ketika berdiskusi dan kebebasan berpendapat berjalan dengan baik. Selain itu, sesama anggota saling mengingatkan jika usulan atau pandangan yang diberikan tidak sesuai dengan konteks pembicaraan.

### **Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman**

Keanekaragaman yang ada dalam karang taruna bukan menjadi sebuah penghalang terciptanya organisasi yang demokratis, sehingga memberikan warna dan semangat baru. Dalam anggota karang taruna sekar dwipa terdapat keberagaman yang sepatutnya perlu dihargai. Keanggotaan pastinya memiliki latar belakang yang berbeda, seperti masih ada yang sekolah, sudah bekerja, dan bahkan berhenti sekolah. Dari 32 anggota yang aktif terdapat 10 anggota yang masih sekolah, 1 anggota berhenti sekolah dan sisanya sebagai pekerja. Selain itu, keanekaragaman juga terdapat pada perbedaan keyakinan yang dianut, yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu. Menurut Zahid (2020), keyakinan hidup yang berbeda seringkali menimbulkan potensi konflik antarindividu atau kelompok karena penganut dari setiap agama akan melihat agama tersebut sebagai sumber moralitas dan nilai-nilai, di sisi lain dipandang sebagai sumber konflik.

Perbedaan tersebut tidaklah menjadi konflik meskipun mayoritas dari anggota karang taruna sekar dwipa beragama islam, maka untuk menghormati hal tersebut dibuatlah kesepakatan untuk pertemuan rapat rutin bulanan dilaksanakan di hari sabtu malam. Hal ini dilakukan karena mengingat di hari sabtu dan minggu pagi ada beberapa anggota karang taruna yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, ketua karang taruna berinisial OGP menambahkan penguatan bahwa pengambilan kesepakatan rapat pertemuan rutin di malam minggu agar tidak mengganggu anggota karang taruna yang masih menempuh pendidikan, sehingga mereka tidak merasa menggantung di hari esoknya (wawancara 2 Mei 2023).

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari latar belakang tersebut terlihat usia, status sosial, ekonomi, dan keyakinan pada anggota dalam karang taruna sekar dwipa tidaklah sama, akan tetapi lewat visi misi yang sama melalui karang taruna ini bisa menyatukan keberagaman yang ada. meskipun keberagaman berbeda-beda, namun karang taruna sekar dwipa sangat mementingkan kerukunan untuk menciptakan kondisi yang harmonis. Sebagai organisasi yang demokratis inilah harus memberikan kebebasan dan menghormati adanya keberagaman yang ada.

### **Adanya jaminan penegakan keadilan**

Dalam hal menegakkan keadilan, tidak selalu harus dipukul sama rata agar bisa dikatakan adil. Seperti halnya dalam pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dari anggota yang akan diberikan tanggung jawab. Tentunya, pembagian tugas yang dilakukan dengan baik sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program yang sudah direncanakan. Sejalan dengan Purnama & Ananda (2020), keadilan mencerminkan keharmonisan masyarakat dan individu, dan keadilan menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya, dibebankan sesuai dengan kemampuan seseorang, dan diberikan apa yang menjadi haknya.

Karang taruna sekar dwipa dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk menentukan kepanitiaan dan konsepnya. Seperti program rutin yang dilaksanakan setahun sekali yaitu dalam rangka memperingati kemerdekaan. Pembentukan kepanitiaan kemerdekaan dilakukan dengan pembagian tugas kepada anggota karang taruna yang

dilakukan secara adil menurut kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan wawancara 4 Mei 2023 dengan pembina karang taruna berinisial MNR dan SR, pihaknya memberikan contoh bahwa anggota yang memiliki kemampuan public speaking dan jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab yang baik akan dijadikan menjadi kandidat ketua panitia. Berbeda halnya dengan anggota yang memiliki kemampuan keindahan, maka anggota tersebut tidak akan dijadikan kandidat sebagai ketua panitia, tetapi disesuaikan dengan proporsinya yaitu seksi dekorasi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anggota karang taruna harus memahami makna keadilan yang sesungguhnya agar tidak terjadi rasa iri ataupun dengki akibat adanya permasalahan rasa terlalu berat memikul tanggung jawab dibandingkan dengan anggota lainnya. Kebebasan berpendapat sudah terlaksana dengan baik melalui kegiatan musyawarah mencapai mufakat dalam menentukan kepanitiaan yang disesuaikan dengan pembagian tanggung jawab secara adil.

### **Kendala Kebebasan Berpendapat sesuai dengan Nilai Demokrasi**

Setiap organisasi tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memajukan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, terdapat tiga kendala tidak berjalan dengan maksimal suatu penerapan kebebasan berpendapat, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya rasa percaya diri. Dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat masih belum berjalan dengan baik, karena hanya sedikit anggota yang berani mengutarakan pendapatnya secara langsung. Maka dari itu, anggota karang taruna cenderung tidak menerima ketika keputusan yang dihasilkan, karena menganggap ide yang dimiliki lebih baik daripada keputusan tersebut. Sehingga setelah musyawarah berakhir, timbulah perasaan tidak puas.
2. Mengedepankan asumsi pribadi di atas kepentingan bersama. Asumsi menurut Abdi (2021) merupakan dugaan sementara yang diyakini seseorang benar, ini masih membutuhkan bukti untuk membuat hal tersebut menjadi kebenaran absolut. Dalam melaksanakan diskusi, seringkali anggota karang taruna yang hadir merasa pendapat yang diutarakan merupakan ide terbaik dan memaksa kehendaknya untuk bisa dijadikan sebagai keputusan. Hal ini jika terus dibiarkan bisa menimbulkan perpecahan, baik terjadi di dalam rapat internal maupun dalam eksternal (di luar forum).
3. Kurangnya keaktifan generasi muda. Sesuai dengan ketentuan yang ada, generasi muda yang berada di bangku SMP otomatis sudah tergabung sebagai anggota dalam karang taruna di setiap desa. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Desa Purbayan karena keanggotaan karang taruna dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua. Generasi muda yang seharusnya menjadi anggota secara aktif masih dikendalikan oleh orang tua ketika pemuda tersebut masih menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kesadaran untuk bisa berpartisipasi penuh menjadi anggota aktif dalam karang taruna masih sangat kurang dan hal tersebut tentunya akan mempengaruhi anggota lain untuk tidak ikut aktif.

### **Solusi Agar Kebebasan Berpendapat Sesuai dengan Prinsip Demokrasi**

Setelah didapatkan beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan kebebasan berpendapat, maka solusi dalam menanggulangnya, yaitu:

1. Seringnya melakukan komunikasi dengan sesama anggota dalam karang taruna akan menimbulkan rasa percaya diri dan keakraban seperti saudara sendiri. Keakraban yang ditimbulkan akan menghilangkan rasa sungkan ketika anggota karang taruna ingin memberikan pendapatnya di depan umum. Selain itu, membuat suasana pertemuan rutin karang taruna sekar dwipa senyaman mungkin dengan duduk di lantai agar terkesan tidak kaku dan formal.



2. Memperhatikan dengan baik terkait dengan permasalahan yang dibahas dan membangun rasa kepercayaan pada diri sendiri. Memberikan pandangan yang diyakini benar oleh diri merupakan suatu bentuk kepercayaan diri yang harus dibangun oleh anggota karang taruna. Memiliki ide yang terbaik tanpa disampaikan di depan umum merupakan suatu kesalahan besar, karena hasil keputusan merupakan kepentingan bersama. Tentunya penyampaian ide tersebut haruslah sinkron dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehingga penyampaian pendapat bisa diterima oleh semua anggota. Sejalan dengan (Ningsih et al., 2021) menyatakan bahwa menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau hinaan agar tidak menimbulkan rasa sakit hati oleh orang lain.
3. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memotong pembicaraan. Menurut (Hamdi et al., 2019) mengatakan bahwa menyampaikan pendapat tentunya tidak semua orang bisa memahami dan menyetujui pemikiran atau gagasan yang disampaikan, terkadang ada perbedaan pendapat, namun bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dengan santun dan tetap menghargai orang lain. Dalam hal ini, sebagai sesama anggota seharusnya saling menghormati dan menunggu hingga selesai jika terdapat anggota lainnya yang sedang memberikan argumennya. Ketika pendapat yang disampaikan sudah selesai, barulah orang lain boleh memberikan masukan terkait dengan ide-ide yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena melakukan pemotongan ketika orang lain sedang menyampaikan pendapatnya merupakan perbuatan buruk dan melanggar prinsip demokrasi juga hak asasi manusia.

## KESIMPULAN

Karang taruna sekar dwipa di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan kebebasan berpendapat dengan baik, yang artinya dalam organisasi tersebut sudah memahami dan mengaktualisasi makna demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kebebasan berpendapat yang disesuaikan teori Henry B. Mayo yaitu, melakukan reorganisasi selama 3 kali, menerima hasil keputusan dengan lapang dada dan memberikan kesempatan pada orang lain, tidak adanya penghasutan dengan anggota lain, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan anggotanya, menghormati perbedaan latar belakang. Sementara itu kendala yang menyebabkan kebebasan berpendapat tidak bekerja secara maksimal karena ada rasa kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapat, mementingkan kepentingan pribadi, dan kurangnya keaktifan anggota. Sehingga solusi yang untuk mengatasinya adalah dengan menjalin keakraban sesama anggota, membangun kepercayaan pada dirinya, dan membuat suasana rapat tidak terkesan kaku. Untuk itu, dibutuhkannya dukungan dari orang tua dan pembinaan yang lebih mendalam dari pembina karang taruna sekar dwipa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2021). *Asumsi adalah Dugaan Sementara yang Dianggap Benar, Kenali Perbedaannya dengan Opini*. Liptan 6. <https://www.liptan6.com/hot/read/4714431/asumsi-adalah-dugaan-sementara-yang-dianggap-benar-kenali-perbedaannya-dengan-opini>
- AD.Huri, C.H.Shafa, D.P.Sopyan, D.Andriansyah, D.A.Zahra, B. N. P. (2022). Kegiatan Sosialisasi dan Musyawarah di Berbagai Desa Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai Pancasila SilaKe 4. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6275–6282.
- Adi, P. (2015). *Buku ajar " pancasila "*. UNIKAMA.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1–8. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>

- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (cetakan ke 6). Jakarta: CV Prima Grafika.
- Haifarashin, R., & Anggraeni Dewi, D. (2022). Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3974–3980.
- Hamdi, I., Soestrisnaadisendjaja, D., & Lestari, R. Y. (2019). Pembentukan Nilai-Nilai Demokrasi melalui Kegiatan Organisasi di Sekolah. *Untirta Civic Education Journal*, 4(1), 100–120.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., Ltubing, J. M. S., Hidayat, A., Setiawan, D., & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 59–64. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No., 8(1), 134–147.
- Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA, 1 (2019).
- Murtiningsih, I., Suyahman, Singgih, V., & Hasanah, P. W. (2022). Pemberdayaan Pemuda Dalam Pelaksanaan Ppkm Mandiri Di Desa Wirogunan Pada Masa Pandemi Covid. *Jurnal Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(1). <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/issue/view/55>
- Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. (2021). Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk. *Jurnal Nasional Indonesia*, 1(2), 25–39.
- Nofriandi, P. (2017). *Korupsi Bagai Melawan Badai*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2789/korupsi-bagai-melawan-badai>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Octavia, E., & Rube'i, A. (2019). IMPLEMENTASI SILA KE EMPAT BERLANDASKAN PANCASILA PADA MAHASISWA IKIP PGRI PONTIANAK. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 149–164.
- Purnama, F., & Ananda, A. (2020). Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda Karang Taruna Balai Tongah Koto. *Jurnal Pembangunan Dan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(2), 126–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38775>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Setiawan, R., Farida, I. N., & Kasih, P. (2018). Pemodelan E-Voting dalam Pemilihan Ketua Pemuda. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 161–166.
- Suhartono. (2019). METODE DISKUSI KELAS DALAM PEMBELAJARAN PPKN KELAS IX

DI SMP NEGERI 3 KRIAN SIDOARJO Suhartono Bentuk-bentuk Negara secara Negara Indonesia adalah negara yang juga memiliki identitas dengan Masyarakat Indonesia sangat banyak memiliki perbedaan ( heterogen. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Vol.19, 19(3), 263–269.*

Tristanto, A., & Yunilisiah. (2022). Studi kasus karang taruna “Tunas Kahuripan” Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. *Journal of Community Services, 3(1), 14–17.* <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i1.19356>

Widodo, A. (2017). PROGRAM PEMBERDAYAAN ‘SEDEKAH POHON PISANG’: Peran Karang Taruna di Desa Gandri, Lampung Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 1(1), 1.* <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-01>

Zahid, A., Hidayatullah, M. B. R., Amealinda, A. A., & Rokhmah, A. N. (2020). Upaya Pemberdayaan Peran Pemuda Karang Taruna Tunas Bakti Dalam Membentuk Serta Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Penelitian Ipteks, 5(2), 172–179.*